

ANALISIS HUKUM JUAL BELI PAKAIAN BEKAS PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR. 8 TAHUN 1999 & FATWA DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017

(Studi Kasus Toko Gudang Branded Ciledug Kota Tangerang)

Tara Amanda¹, Ardiansyah Putra², Inayah Hanoum³

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAI Al-Amanah Al-Gontory, Tangerang
Selatan, Indonesia

Abstract. *This study aims to examine the practice of imported secondhand clothing (thrift) transactions at Gudang Branded Store in Ciledug and analyze them from the perspectives of Islamic law, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and DSN-MUI Fatwa Number 110/DSN-MUI/IX/2017. This research employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that these transactions do not fully comply with the principles of transparency and consumer protection, particularly regarding the consistency between the actual condition of the goods and the information provided to consumers. This situation may violate consumer rights under Articles 4 and 7 of the Consumer Protection Law. From the perspective of Islamic law, such transactions must uphold fairness, contractual clarity, and the prevention of gharar (uncertainty) and mudarat (harm) in accordance with Islamic principles.*

Keywords: *Buying and selling, imported secondhand clothing, Islamic law, consumer protection, DSN-MUI Fatwa.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas impor (thrift) di Toko Gudang Branded Ciledug serta menganalisisnya berdasarkan Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi dan perlindungan konsumen, terutama terkait kesesuaian kondisi barang dengan informasi yang diberikan. Hal ini berpotensi melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ditinjau dari Hukum Islam, praktik tersebut perlu memperhatikan keadilan, kejelasan akad, serta pencegahan unsur gharar dan mudarat sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: Jual beli, pakaian bekas impor, Hukum Islam, perlindungan konsumen, Fatwa DSN-MUI.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi, komunikasi, dan perdagangan telah memberikan perubahan terhadap pola transaksi masyarakat. Salah satu bentuk perdagangan yang berkembang adalah jual beli pakaian bekas atau thrift. Pakaian bekas memiliki daya tarik karena menawarkan harga yang relatif murah, variasi model, serta merek tertentu yang

sulit ditemukan pada produk baru. Perdagangan tersebut dilakukan secara langsung maupun melalui berbagai media sosial dan platform perdagangan elektronik. Dalam konteks muamalah, aktivitas jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariah dan tidak mengandung unsur yang dilarang. Muhammad menjelaskan bahwa perkembangan aktivitas ekonomi dan transaksi menuntut adanya aturan agar kegiatan ekonomi tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain [1].

Persoalan muncul ketika pakaian bekas yang diperjualbelikan tidak disertai informasi yang memadai mengenai kondisi, asal-usul, maupun kemungkinan cacat barang. Ahmad Azhar Basir menjelaskan bahwa barang bekas pada dasarnya dapat memiliki cacat yang perlu diketahui oleh pembeli sehingga pembeli memiliki kesempatan untuk memeriksa kesesuaian barang sebelum transaksi dilakukan [2]. Dalam penelitian sebelumnya yang dikutip dalam skripsi, perdagangan pakaian bekas juga mempunyai dampak positif berupa harga yang lebih terjangkau, variasi produk, dan potensi memperpanjang masa penggunaan pakaian. Namun, terdapat pula risiko terkait kualitas, kebersihan, kesehatan, dan perlindungan konsumen [3].

Dalam perspektif hukum Islam, transaksi jual beli tidak hanya dinilai berdasarkan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, tetapi juga berdasarkan kejelasan objek, harga, akad, serta tidak adanya unsur gharar dan tindakan yang merugikan salah satu pihak. Gemala Dewi menjelaskan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta berdasarkan cara yang dibenarkan [4]. Sementara Shobirin menjelaskan bahwa rukun dan syarat jual beli merupakan unsur penting yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi [5]. Dengan demikian, perdagangan pakaian bekas tetap dapat dilakukan selama objek transaksi jelas, dapat dimanfaatkan, dan tidak terdapat unsur yang dilarang.

Selain hukum Islam, perlindungan konsumen menjadi aspek penting dalam transaksi pakaian bekas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang, serta memperoleh kompensasi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Di sisi lain, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk beritikad baik dan memberikan informasi yang benar mengenai kondisi barang [6].

Dalam hukum ekonomi syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli juga menjadi salah satu dasar analisis. Fatwa tersebut mengatur bahwa akad jual beli harus dinyatakan secara jelas, para pihak harus memiliki kecakapan hukum, dan objek jual beli harus berupa barang atau hak yang dapat dimanfaatkan serta diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan. Objek juga harus jelas, pasti, dan dapat diserahkan [7].

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada praktik jual beli pakaian bekas di Toko Gudang Branded Ciledug Kota Tangerang. Permasalahan utama penelitian adalah bagaimana praktik jual beli pakaian bekas dilakukan serta bagaimana praktik tersebut ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan secara langsung di Toko Gudang Branded yang berlokasi di wilayah Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan pada 29 Mei 2025 dan 17 Oktober 2025.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki informasi yang relevan dengan objek penelitian. Informan terdiri atas pemilik atau pengelola toko, staf atau pegawai, serta konsumen yang memiliki pengalaman melakukan transaksi di Toko Gudang Branded.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik tersebut mengacu pada model analisis Miles dan Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono [8]. Keabsahan data dilakukan melalui proses pemeriksaan kredibilitas dan triangulasi sumber maupun waktu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Toko Gudang Branded Ciledug

Toko Gudang Branded Ciledug merupakan salah satu toko yang menjual berbagai jenis pakaian bekas, seperti jaket, blouse, kaos, dan rok untuk konsumen anak-anak hingga dewasa. Berdasarkan hasil penelitian, harga pakaian berada pada kisaran Rp10.000 sampai Rp50.000. Toko juga melakukan transaksi dengan sistem eceran kepada konsumen dan sistem bal kepada pihak distributor.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik toko, pakaian bekas diperoleh dari agen di Jakarta dengan sistem bal. Setelah barang diperoleh, pakaian kemudian disortir berdasarkan jenis, merek, dan kondisi. Barang yang dianggap memiliki kondisi baik dan merek tertentu dapat dijual dengan harga lebih tinggi, sedangkan barang dengan kualitas lebih rendah dapat dijual dengan harga lebih murah atau kembali didistribusikan.

Pada transaksi langsung dengan konsumen, konsumen diberikan kesempatan untuk memilih dan memeriksa pakaian secara langsung. Toko juga menyediakan ruang ganti sehingga konsumen dapat mencoba pakaian sebelum melakukan pembayaran. Apabila terdapat kerusakan atau cacat pada pakaian, penjual menjelaskan kondisi tersebut kepada calon pembeli.

Toko juga melakukan pemasaran melalui media sosial seperti TikTok, Shopee, dan Instagram. Dalam penjualan melalui media sosial, penjual menjelaskan bahan dan kondisi pakaian serta memberitahukan apabila terdapat kerusakan. Setelah konsumen menyetujui barang yang ditawarkan, transaksi dapat dilanjutkan melalui komunikasi menggunakan WhatsApp dan pengiriman dilakukan melalui jasa ekspedisi.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat perbedaan tingkat kejelasan antara transaksi toko dengan konsumen dan transaksi toko dengan agen. Pada transaksi dengan konsumen, objek dapat dilihat dan diperiksa secara langsung. Sementara itu, transaksi dengan agen dilakukan menggunakan sistem bal sehingga pemilik toko tidak mengetahui secara keseluruhan kondisi barang sebelum bal diterima dan disortir.

Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen pada dasarnya bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen. Menurut Kusumadewi dkk., hubungan antara pelaku usaha dan konsumen memiliki posisi yang tidak selalu seimbang karena pelaku usaha memiliki informasi yang lebih banyak mengenai produk yang ditawarkan [9]. Oleh karena itu, hukum memberikan kewajiban tertentu kepada pelaku usaha untuk menjamin kepentingan konsumen.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa. Konsumen juga berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang [10].

Dalam konteks Toko Gudang Branded, praktik penjualan secara langsung telah memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memeriksa pakaian sebelum membeli. Konsumen dapat melihat kondisi barang, memilih barang yang diinginkan, dan mencoba pakaian di ruang ganti. Dengan demikian, konsumen memiliki kesempatan untuk mengetahui kondisi fisik barang sebelum menyatakan persetujuan terhadap transaksi.

Dari sisi kewajiban pelaku usaha, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang serta memberikan kompensasi atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian [11]. Dalam penelitian ini, penjual menyatakan bahwa apabila terdapat cacat pada pakaian, kondisi tersebut diberitahukan kepada pembeli dan harga dapat disesuaikan dengan kondisi barang.

Namun, kebijakan pengembalian di toko masih terbatas. Berdasarkan wawancara, konsumen dapat menukar pakaian dalam jangka waktu sekitar tiga sampai empat hari, tetapi pengembalian uang tidak dilakukan. Kebijakan tersebut perlu disampaikan secara jelas kepada konsumen agar tidak menimbulkan kesalahpahaman setelah transaksi.

Dengan demikian, praktik jual beli antara toko dan konsumen secara langsung pada dasarnya telah menunjukkan upaya memenuhi prinsip perlindungan konsumen, khususnya mengenai kesempatan memeriksa barang dan pemberian informasi mengenai cacat. Namun, transparansi mengenai asal barang, kebijakan pengembalian, serta aspek keamanan barang tetap perlu diperkuat.

Analisis Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017

Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 mengatur ketentuan akad jual beli. Salah satu ketentuan pentingnya adalah bahwa akad harus dilakukan secara jelas dan dipahami oleh para pihak. Akad dapat dilakukan melalui lisan, tulisan, isyarat, perbuatan, maupun secara elektronik sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku [12].

Fatwa tersebut juga mengatur bahwa objek jual beli harus berupa barang atau hak yang dapat dimanfaatkan dan diperjualbelikan menurut syariah serta peraturan perundang-undangan. Selain itu, objek harus wujud, pasti atau tertentu, dan dapat diserahkan [13].

Pada transaksi antara Toko Gudang Branded dan konsumen, objek pakaian dapat dilihat secara langsung oleh konsumen. Konsumen dapat memilih, memeriksa, dan mencoba barang sebelum pembayaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa objek jual beli pada tingkat konsumen relatif jelas dan dapat diketahui oleh kedua pihak.

Berbeda dengan transaksi antara pemilik toko dan agen. Berdasarkan hasil wawancara, pemilik toko memperoleh pakaian dalam bentuk bal dan tidak sepenuhnya mengetahui kondisi barang yang terdapat di dalam bal sebelum barang diterima dan disortir.

Kondisi tersebut memiliki kaitan dengan konsep gharar. Danang Kurniawan menjelaskan bahwa ketidakjelasan dalam objek jual beli dapat menimbulkan gharar yang berpotensi menyebabkan perselisihan antara para pihak [14].

Dengan demikian, transaksi bal antara agen dan pemilik toko memiliki persoalan dari aspek kejelasan objek. Meskipun setelah barang diterima dilakukan proses sortir, ketidakjelasan kondisi barang pada saat akad tetap perlu diperhatikan. Prinsip kehati-hatian dapat dilakukan dengan memperjelas spesifikasi barang, kualitas minimum, jenis barang, mekanisme pemeriksaan, serta mekanisme penyelesaian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan.

Perspektif Masalah dalam Jual Beli Pakaian Bekas

Selain perlindungan konsumen dan Fatwa DSN-MUI, praktik jual beli pakaian bekas dapat dianalisis melalui konsep masalah. Al-Buthi menjelaskan bahwa masalah berkaitan dengan manfaat yang menghasilkan kebaikan dan mencegah sesuatu yang merugikan [15]. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan masalah mursalah sebagai kemaslahatan yang tidak secara khusus ditetapkan maupun dibatalkan oleh syariat, tetapi dapat digunakan dalam mempertimbangkan suatu hukum apabila memenuhi ketentuannya [16].

Amir Syarifuddin membagi masalah ke dalam konsep *jalb al-manafi'*, yaitu mendatangkan manfaat, dan *dar'u al-mafasid*, yaitu mencegah kerusakan atau keburukan [17].

Dalam konteks thrift, manfaat dapat dilihat dari harga pakaian yang relatif terjangkau dan adanya variasi produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Penelitian Anthony Ulfrida Veronika dkk. menunjukkan bahwa perdagangan pakaian bekas dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pedagang serta memperpanjang masa penggunaan pakaian [18].

Namun, kemaslahatan tersebut harus diimbangi dengan pencegahan mudarat. Apabila pakaian yang dijual tidak diperiksa, tidak diketahui kondisinya, atau cacatnya sengaja disembunyikan, maka konsumen dapat mengalami kerugian. Oleh karena itu, prinsip *dar'u al-mafasid* mengharuskan pelaku usaha mengurangi kemungkinan kerugian dengan memberikan informasi yang transparan mengenai kondisi barang.

4. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli pakaian bekas di Toko Gudang Branded dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, transaksi antara pemilik toko dan konsumen. Kedua, transaksi antara pemilik toko dengan agen atau distributor. Pada

transaksi dengan konsumen, terdapat proses pemeriksaan langsung terhadap pakaian sebelum pembayaran. Konsumen dapat memilih barang, memeriksa kondisi, dan mencoba pakaian. Hal tersebut memberikan ruang bagi konsumen untuk mengetahui objek transaksi secara lebih jelas.

Dalam perspektif UU Perlindungan Konsumen, praktik tersebut relatif sesuai dengan prinsip hak konsumen untuk memperoleh informasi mengenai kondisi barang. Penjual juga menyampaikan apabila pakaian memiliki cacat tertentu. Namun, perlindungan konsumen tidak hanya berkaitan dengan cacat fisik, tetapi juga informasi mengenai kebijakan pertukaran barang, jaminan, dan kondisi barang yang dapat memengaruhi keamanan konsumen.

Dalam perspektif Fatwa DSN-MUI, transaksi langsung antara penjual dan konsumen lebih mendekati ketentuan mengenai kejelasan objek karena barang dapat dilihat dan diperiksa. Hal ini berbeda dengan transaksi menggunakan sistem bal. Pada transaksi bal, pembeli tidak dapat mengetahui secara keseluruhan isi dan kondisi barang ketika akad dilakukan sehingga terdapat potensi gharar. Hasil penelitian skripsi juga menyimpulkan bahwa transaksi antara pemilik toko dan agen menggunakan sistem bal memiliki unsur ketidakjelasan mengenai kondisi pakaian dalam bal tersebut.

Dengan demikian, permasalahan utama bukan semata-mata pada status pakaian bekas sebagai barang yang diperjualbelikan, melainkan pada bagaimana proses transaksi dilakukan. Pakaian bekas dapat menjadi objek jual beli selama memenuhi syarat objek akad, dapat dimanfaatkan, tidak mengandung unsur yang dilarang, dan transaksi dilakukan secara transparan. Sebaliknya, apabila terdapat ketidakjelasan mengenai objek, penyembunyian cacat, atau barang yang tidak dapat dipastikan status dan kelayakannya, maka transaksi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan prinsip jual beli dalam hukum Islam.

14. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli pakaian bekas di Toko Gudang Branded Ciledug dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu penjualan secara eceran kepada konsumen dan transaksi pakaian dalam bentuk bal dengan agen atau distributor. Pada transaksi langsung dengan konsumen, pembeli dapat melihat, memilih, memeriksa, dan mencoba pakaian sebelum melakukan pembayaran. Penjual juga memberikan informasi mengenai kondisi barang apabila terdapat cacat.

Ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktik transaksi langsung telah menunjukkan pemenuhan terhadap beberapa hak konsumen, terutama hak memperoleh informasi mengenai kondisi barang. Namun, pelaku usaha tetap perlu meningkatkan transparansi mengenai asal barang, kondisi barang, kebijakan pengembalian, serta aspek keamanan dan kenyamanan konsumen.

Ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017, transaksi dengan konsumen secara langsung relatif memenuhi prinsip kejelasan objek karena konsumen dapat melihat dan memeriksa barang sebelum akad. Sebaliknya, transaksi dengan agen menggunakan sistem bal memiliki potensi gharar karena kondisi dan kualitas seluruh barang dalam bal belum diketahui pada saat transaksi dilakukan. Oleh sebab itu, mekanisme transaksi bal perlu dilengkapi dengan informasi spesifikasi barang, kualitas,

jumlah, dan mekanisme penyelesaian apabila terdapat ketidaksesuaian.

Secara keseluruhan, jual beli pakaian bekas tidak semata-mata dapat dinilai dari status barang bekasnya, tetapi dari proses transaksi, kejelasan objek, keterbukaan informasi, dan perlindungan terhadap konsumen. Pelaku usaha perlu mengedepankan prinsip kejujuran, keterbukaan, kehati-hatian, serta menghindari gharar dan mudarat agar transaksi dapat memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, cet. II. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- [2] A. A. Basir, *Azas-Azas Muamalah*. Yogyakarta: Fakultas UII, 1993.
- [3] A. U. Veronika, dkk., "Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Pinasungkulan Bitung," *Jurnal Ilmiah Society*, vol. 3, 2023.
- [4] G. Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- [5] Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3, no. 2, 2015.
- [6] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Umbara, 2007.
- [7] Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli*, 2017.
- [8] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*.
- [9] Y. Kusumadewi, dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022.
- [10] D. Kurniawan, "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, vol. 2, no. 1.
- [11] Al-Buthi, *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- [12] A. W. Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010.
- [13] A. Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. IV. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- [14] Z. Hasan, "Teori Mashlahah dalam Jual Beli Islam (Fikih Muamalah)," *Jurnal Hukum Al-Itmamiy*, vol. 4, 2022.
- [15] W. S. Hasan, "Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer: Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI)," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2019.
- [16] A. F. Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.